



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 538 K/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUMARTO bin NGALIMAN, bertempat tinggal di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SAEFUDDIN, S.H., M.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Lembursitu Nomor 31, Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding;

melawan

ENUR NURWANTI binti ELON, bertempat tinggal di Lingkungan Margayasa, RT. 03, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANANG FITRIANA, S.H.** dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Stasiun Nomor 76 Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2017, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Ciamis pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis pada tanggal 12 November 2001, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1225/59/XI/2001;

Hal.1 dari 18 hal. Putusan Nomor 538 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis sebagaimana tercatat dalam Akta Cerai Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2039/AC/2015/PA.Cms., tanggal 9 Juli 2015;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga didapati harta bersama/*gono-gini*, yaitu:

a) Benda tetap atau tidak bergerak:

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, dengan luas 560 m² (lima ratus enam puluh meter persegi)/40 (empat puluh) bata, sebagaimana NOP Nomor 32.09.190.010.0240, atas nama Sumarto, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Berbatas dengan selokan dan berdampingan dengan kolam milik Undang;

Sebelah Timur : Berbatas dengan Jalan Gang dan tanah milik Ros;

Sebelah Utara : Berbatas dengan Jalan Lingkungan;

Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Alan dan tanah milik Iwan;

Tanah tersebut diperoleh sekitar tahun 2011 atau 2012 dengan cara jual beli dengan Kartisah melalui H. Ade. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

2. Sebidang tanah dan bangunan bekas bengkel, yang terletak di Kampung Gunungsari, RT. 01, RW. 03, Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, dengan luas 5 (lima) bata, atas nama Sumarto, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatas dengan Jalan Desa/Jalan Raya;

Sebelah Timur : Berbatas dengan rumah milik Ros;

Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah milik H. Koswara;

Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah milik Kardi;

Tanah tersebut diperoleh sekitar tahun 2009 dengan cara jual beli dengan Eros. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal.2 dari 18 hal. Putusan Nomor 538 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Benda bergerak:

1. 1 (satu) buah lemari TV, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindanggrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah lemari panjang, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindanggrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. 1 (satu) buah lemari hias, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindanggrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. 1 (satu) buah lemari es merek *Sharp* 1 (satu) pintu, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindanggrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. 1 (satu) buah sofa satu set, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindanggrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. 1 (satu) buah kursi kayu satu set, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindanggrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah *springbed* sorong anak, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindanggrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. 1 (satu) buah *springbed*, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindanggrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
9. 1 (satu) buah meja makan, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindanggrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal.3 dari 18 hal. Putusan Nomor 538 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) set *gordyn + petras*, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp500.000,00 (lima ratus rupiah);
11. 1 (satu) buah lemari pakaian dewasa, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
12. 1 (satu) buah lemari pakaian anak, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
13. 1 (satu) buah meja belajar anak, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
14. 1 (satu) buah *water hitter*, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
15. 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 12 Kg., yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg., yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
17. 1 (satu) rak piring aluminium, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
18. 1 (satu) buah kompor gas, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp500.000,00 (lima ratus rupiah);

Hal.4 dari 18 hal. Putusan Nomor 538 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) buah rak sepatu, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
20. 1 (satu) set peralatan masak, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
21. 1 (satu) set karpet permadani, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
22. 1 (satu) buah lemari TV, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
23. 1 (satu) buah TV merk JVC, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
24. 1 (satu) buah penyekat ruangan rotan, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
25. 1 (satu) buah kaca hias dan kursi, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
26. 1 (satu) buah lemari anak *olympic*, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
27. 1 (satu) buah rak sepatu *olympic*, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal.5 dari 18 hal. Putusan Nomor 538 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) buah lemari kecil *olympic* 2 (dua) pintu, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

29. 1 (satu) buah *kitchen set*, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

30. 1 (satu) unit motor *Mio Soul*, Tahun 2007, dengan Plat Nomor Z 2311 TE, atas nama Enur Nurwanti, yang dikuasai oleh Penggugat, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

31. 1 (satu) unit motor *Mio J*, warna putih berpolet hijau, dengan Plat Nomor D 4984 JM, yang dikuasai oleh Tergugat, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

32. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (4) merek *Mitsubishi T 120 SS*, Minibus, Tahun 1993, Nomor Polisi Z 1937 TE, warna abu-abu metallic, STNK atas nama Cucu Sopyan, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, dan berada dalam penguasaan Tergugat. Apabila ditaksir memiliki nilai senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

c) Hutang:

Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat memiliki hutang yang harus dibayar kepada:

1) Ibu Kartisah melalui H. Ade sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Hutang tersebut antara Penggugat dan Tergugat dengan Kartisah melalui H. Ade dalam proses pembelian tanah yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis (objek gugatan poin 4 sub

Hal.6 dari 18 hal. Putusan Nomor 538 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin a benda tetap sub poin 1, namun sampai saat ini Penggugat, Tergugat masih belum melunasi kekurangan pembayaran tanah tersebut kepada kartisah melalui H. Ade sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

2) Eros;

Hutang tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dan Eros dalam proses pembelian tanah yang terletak di Kampung Gunungsari, RT. 01, RW. 03, Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis (objek gugatan poin 4 sub a poin a benda tetap sub poin 2), namun Penggugat, Tergugat masih belum melunasi kekurangan pembayaran tanah tersebut kepada Eros sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

5. Bahwa dari keseluruhan objek gugatan harta bersama *a quo* kecuali poin b sub poin 30, yaitu motor Mio Soul, Tahun 2007, dengan plat Nomor Z 2311 TE, atas nama Enur Nurwati, penguasaannya berada dalam penguasaan Tergugat;

6. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pemisahan harta kekayaan, sehingga dengan demikian mohon harta dan hutang sebagaimana poin 4.A-B tersebut agar ditetapkan sebagai harta bersama (*gono-gini*) antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat berusaha agar masalah pembagian harta bersama ini dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi dengan baik dan serius dan cenderung tidak menunjukkan iktikad baiknya untuk menyelesaikan permasalahan *a quo*, sehingga tiada jalan lain gugatan ini diajukan dan mohon ditetapkan barang-barang tersebut di atas sebagai harta bersama, dan menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama (*gono-gini*) tersebut dengan Penggugat, yang bila dinilai dengan uang sebesar Rp316.000.000,00 (tiga ratus enam belas juta rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Bahwa terhadap barang-barang harta bersama/*gono-gini* tersebut haruslah ditetapkan untuk dibagi 2 (dua) secara adil antara Penggugat dan Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara fisik, maka mohon bantuan kepada Pejabat/Juru Lelang untuk melelang barang-barang tersebut dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Hal.7 dari 18 hal. Putusan Nomor 538 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menjamin terhadap tuntutan dalam gugatan ini agar terpenuhi dan mencegah pengalihan terhadap jaminan pemenuhan akan tuntutan ini, mohon berkenan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta bersama/*gono-gini* tersebut baik yang bergerak (*roerendgoederen*) maupun yang tidak bergerak (*onroerengoederen*) dan hutang piutang yang jumlah dan jenisnya secara jelasnya akan kami ajukan dalam permohonan tersendiri dan kami susulkan kemudian;

10. Bahwa tuntutan Penggugat adalah menuntut penyerahan bagian harta bersama/*gono-gini*, dikhawatirkan Tergugat tidak dengan seketika menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat, sehingga beralasan secara hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan dan atau kelalaian dalam menyerahkan hak Penggugat berdasar putusan perkara ini;

11. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang *otentik* dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga mohon Ketua Pengadilan Agama Ciamis, Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ciamis agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam posita poin 4.A-B adalah harta bersama (*gono-gini*) antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan harta bersama (*gono-gini*) sebagaimana tersebut dalam poin 4.A-B posita gugatan ini;
4. Menetapkan seluruh harta bersama (*gono-gini*) tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang, yaitu masing-masing separoh/setengah bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama (*gono-gini*) tersebut dalam poin 4.A-B posita gugatan ini

Hal.8 dari 18 hal. Putusan Nomor 538 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini ditaksir senilai Rp316.000.000,00 (tiga ratus enam belas juta rupiah) kepada Penggugat, yakni sebesar Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan dan atau kelalaian dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;

7. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Ciamis telah menjatuhkan Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2016/PA.Cms. tanggal 16 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1438 Hijriah, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat:

a. Benda tidak bergerak (benda tetap)
terdiri dari:

1) Sebidang tanah berikut bangunan rumah, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, dengan luas 560 m² (lima ratus enam puluh meter persegi)/40 (empat puluh) bata, sebagaimana NOP Nomor 32.09.190.010.0240, atas nama Sumarto, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatas dengan Jalan Lingkungan;

Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Alan dan tanah milik Iwan;

Sebelah Barat : Berbatas dengan selokan dan berdampingan dengan kolam milik Undang;

Sebelah Timur : Berbatas dengan Jalan Gang dan tanah milik Ros dan Alan;

Hal.9 dari 18 hal. Putusan Nomor 538 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sebidang tanah pekarangan, yang terletak di Kampung Gusungsari, RT. 01, RW. 03, Desa Panyingkir, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, dengan luas 5 (lima) bata, atas nama Sumarto, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatas dengan Jalan Desa/Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah milik Ros;

Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah milik H. Koswara;

Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik Kardi;

b. Benda bergerak berupa:

1) Lemari TV (satu buah), yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;

2) Lemari panjang (satu buah), yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;

3) Lemari hias (satu buah), yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;

4) Lemari es merk *Sharp* 1 pintu (satu buah), yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;

5) Sofa (satu set), yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;

6) Kursi kayu (satu set), yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;

7) *Spring bed* sorong (satu buah), yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;

8) *Spring bed* (satu buah), yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;

9) Meja makan (satu buah), yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;

Hal.10 dari 18 hal. Putusan Nomor 538 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) *Gordyn + petras* (satu set), yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- 11) Lemari pakaian dewasa (satu buah), yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- 12) Lemari pakaian anak (satu buah), yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- 13) Meja belajar anak (satu buah), yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- 14) *Water hitter* (satu buah), yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- 15) Tabung Gas Elpiji 12 Kg. (satu buah), yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- 16) Tabung Gas Elpiji 3 Kg. (satu buah), yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- 17) Rak piring aluminium (satu buah), yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- 18) Kompor gas (satu buah), yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- 19) Rak sepatu (satu buah), yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- 20) Peralatan masak (satu buah), yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- 21) Karpet permadani (satu buah), yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;

Hal.11 dari 18 hal. Putusan Nomor 538 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Lemari TV (satu buah), yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- 23) TV merk JVC (satu buah), yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- 24) Penyekat ruangan rotan (satu buah), yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- 25) Kaca hias dan kursi (satu buah), yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- 26) Lemari anak *olympic* (satu buah), yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- 27) Rak sepatu *olympic* (satu buah), yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- 28) Lemari kecil *olympic* 2 pintu (satu buah), yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- 29) *Kitchen* set (satu set), yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- 30) Kendaraan roda dua motor *Mio Soul*, Tahun 2007 (satu unit), dengan Plat Nomor Z 2311 TE, atas nama Enur Nurwanti, yang dikuasai oleh Penggugat, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- 31) Kendaraan roda dua motor *Mio J*, warna putih berpolet hijau (satu unit), dengan Plat Nomor D 4984 JM, yang dikuasai oleh Tergugat, yang terletak di Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- 32) Kendaraan roda empat (4) merk *Mitsubishi* T 120 SS, Minibus, Tahun 1993 (satu unit), Nomor Polisi Z 1937 TE, warna abu-abu metalic, STNK atas nama Cucu Sopyan, yang terletak di

Hal.12 dari 18 hal. Putusan Nomor 538 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Margayasa, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sindangrasa,
Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum kepada Penggugat yang menguasai harta pada angka 2 (dua) poin (b) Nomor (30) diktum ini yang berupa Motor *Mio Soul*, Tahun 2007 tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dilaksanakan penjualan lelang di muka umum melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasil penjualan lelang tersebut masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menghukum kepada Tergugat yang menguasai harta pada angka 2 (dua) diktum ini selain harta poin (b) Nomor (30) yang berupa Motor *Mio Soul*, Tahun 2007 tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Pengugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dilaksanakan penjualan lelang di muka umum melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasil penjualan lelang tersebut masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp3.661.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Agama Ciamis tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 11 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1438 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 8 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2338/Pdt.G/2016/PA.Cms. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis, permohonan mana diikuti oleh memori

Hal.13 dari 18 hal. Putusan Nomor 538 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis tersebut pada tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 29 Mei 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIII Pasal 91 menyebutkan:

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud;
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga;
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban;
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan lainnya;

Bahwa dengan demikian utang piutang selama dalam perkawinan yang sah dapat ditaksirkan dan/atau disamakan dengan ketentuan poin (3) yaitu hak dan kewajiban menjadi harta bersama yang harus diperhitungkan lebih dahulu dan menjadi tanggung jawab bersama;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat mengenai surat keterangan dan/atau pernyataan pengakuan utang tidak dapat disejajarkan dengan akta sebagai alat bukti tertulis dan juga tidak layak dianggap seperti keterangan saksi di depan persidangan. Oleh karenanya tidak punya nilai pembuktian dan dikategorikan *affidavit*, padahal disamping Pemohon Kasasi/Tergugat mengajukan alat-alat bukti tertulis tersebut juga akan dikuatkan dengan bukti-bukti saksi yang akan diajukan dalam persidangan, tapi karena Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan

Hal.14 dari 18 hal. Putusan Nomor 538 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak (Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat) untuk menghadirkan para saksi, maka putusan perkara tersebut menjadi tidak adil;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis dalam memutus perkara *a quo* seolah-olah ada keraguan dan tidak yakin dengan perkara yang ditangani, hal tersebut nampak dalam putusannya yang menyebutkan bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan di tempat objek sengketa (*decente*) pada tanggal 30 November 2016, dengan tujuan untuk mengecek benda-benda dalam perkara yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat untuk dilakukan sita jaminan, tetapi dalam putusan sela tanggal 19 Desember 2016 yang pada pokoknya Majelis Hakim menolak permohonan sita jaminan dimaksud, atas hal tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat menilai bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* ada keragu-raguan dan ketidakyakinan dengan hal-hal yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan;

3. Bahwa putusan perkara *a quo* sangat tidak lazim dari kebiasaan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, dimana baik pihak Termohon Kasasi/Penggugat maupun Pemohon Kasasi/Tergugat tidak diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil gugatannya maupun bantahan Majelis Hakim;

Menurut sistem *HIR* dan *R.Bg.*, hakim terikat dengan alat-alat bukti yang sah yang diatur oleh undang-undang, ini berarti hakim hanya boleh mengambil putusan berdasarkan alat-alat bukti yang telah diatur oleh undang-undang, menurut ketentuan Pasal 184 *HIR*-284 *R.Bg.* ada lima alat bukti dalam perkara perdata, yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, sedangkan alat bukti saksi diatur dalam Pasal 168-172 *HIR* atau Pasal 306-309 *R.Bg.* (Hukum Acara Perdata Indonesia, Abdulkadir Muhamad S.H., hal. 138, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1992);

Oleh karenanya Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* hanya berpedoman pada satu alat bukti yaitu alat bukti surat, padahal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sebuah putusan harus disandarkan dan atau didasarkan pada dua alat bukti yang kuat yaitu alat bukti surat, saksi-saksi dan keyakinan Hakim. Dalam perkara ini nampak ada keragu-raguan dan kurang yakinnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Hal.15 dari 18 hal. Putusan Nomor 538 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, bahwa selama terikat perkawinan antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat telah memperoleh harta bersama yang belum pernah dibagi setelah perceraian, sementara Pemohon Kasasi/Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Sumarto bin Ngaliman** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14

Hal.16 dari 18 hal. Putusan Nomor 538 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUMARTO bin NGALIMAN** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017, oleh **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal.17 dari 18 hal. Putusan Nomor 538 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Biaya kasasi:

- | | | | |
|----|---------------------|----|---------------------|
| 1. | Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. | Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. | Administrasi kasasi | | <u>Rp489.000,00</u> |

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP.19590414 1988031005

Hal.18 dari 18 hal. Putusan Nomor 538 K/Ag/2017